

Menelaah Kembali Pendidikan Hukum untuk Pemuda Indonesia: Dari Literasi Hukum Menuju Keterlibatan Warga Negara yang Bermakna

Sutiyo

Prodi Administrasi Publik, Universitas Dharma Wacana Metro, Indonesia

*Penulis Korespondensi: tiodharma@yahoo.com

Abstract. Legal education for Indonesian youth faces a fundamental challenge, namely the gap between understanding legal rules and developing the capacity to participate meaningfully in democratic life. This study aims to reconsider the orientation of legal education for Indonesian youth by shifting the focus from informative legal literacy toward the development of critical, deliberative, and responsible civic engagement. This study employs a qualitative approach through conceptual research using thematic analysis of scholarly literature and relevant documents on legal education, legal literacy, civic education, and public participation. The findings reveal that legal education primarily focused on normative knowledge and legal compliance is insufficient to develop youth civic capacity. Therefore, legal education needs to be reoriented by integrating legal literacy, procedural literacy, deliberative experiences, and participatory practices. This study argues that meaningful civic engagement is not generated merely through legal knowledge but through a continuous process of developing capacities to understand, utilize, and participate in legal and democratic systems. The findings provide implications for developing a more transformative and citizenship empowerment-oriented model of legal education.

Keywords: Civic Engagement; Legal Education; Legal Literacy; Public Participation; Youth.

Abstrak. Pendidikan hukum bagi pemuda Indonesia menghadapi tantangan berupa kesenjangan antara kemampuan memahami aturan hukum dan kapasitas untuk berpartisipasi secara bermakna dalam kehidupan demokratis. Penelitian ini bertujuan menelaah kembali orientasi pendidikan hukum bagi pemuda Indonesia dengan menggeser fokus dari literasi hukum yang bersifat informatif menuju pengembangan keterlibatan warga negara yang kritis, deliberatif, dan bertanggung jawab. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian konseptual dengan analisis tematik terhadap literatur ilmiah dan dokumen relevan mengenai pendidikan hukum, literasi hukum, pendidikan kewarganegaraan, dan partisipasi publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan hukum yang berorientasi pada pengetahuan normatif dan kepatuhan belum cukup membangun kapasitas kewarganegaraan pemuda. Diperlukan reorientasi pendidikan hukum melalui integrasi literasi hukum, literasi prosedural, pengalaman deliberatif, dan praktik partisipasi. Penelitian ini menegaskan bahwa keterlibatan warga negara yang bermakna tidak terbentuk hanya melalui pengetahuan hukum, tetapi melalui proses pengembangan kapasitas untuk memahami, menggunakan, dan berpartisipasi dalam sistem hukum serta demokrasi. Temuan ini memberikan implikasi bagi pengembangan model pendidikan hukum yang lebih transformatif dan berbasis pemberdayaan kewarganegaraan.

Kata kunci: Keterlibatan Warga Negara; Literasi Hukum; Partisipasi Publik; Pemuda; Pendidikan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Pemuda menempati posisi strategis dalam keberlanjutan demokrasi karena mereka bukan hanya kelompok yang akan mewarisi institusi politik dan hukum, tetapi juga warga negara yang saat ini berhadapan langsung dengan berbagai persoalan publik, perubahan regulasi, transformasi digital, serta dinamika sosial-politik yang semakin kompleks. Dalam konteks tersebut, kapasitas pemuda untuk memahami hukum tidak cukup diukur dari kemampuan mengenali aturan, mengetahui hak dan kewajiban, atau menunjukkan kepatuhan terhadap norma formal. Kehidupan demokratis menuntut kapasitas yang lebih luas, yakni kemampuan memahami bagaimana hukum dibentuk, bagaimana keputusan publik dapat dipengaruhi, bagaimana hak kewarganegaraan digunakan, dan bagaimana warga dapat

menyampaikan kepentingan secara argumentatif melalui mekanisme yang tersedia. Dengan demikian, pendidikan hukum bagi pemuda perlu ditempatkan bukan semata-mata sebagai instrumen peningkatan pengetahuan hukum, melainkan sebagai bagian dari pembentukan kapasitas kewargaan (*civic capacity*) yang memungkinkan generasi muda berpartisipasi secara sadar, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan publik.

Kebutuhan tersebut menjadi semakin penting dalam konteks Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan telah lama menjadi salah satu ruang utama bagi pengenalan nilai, norma, hak, kewajiban, dan hukum kepada generasi muda. Penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran kewarganegaraan memiliki hubungan dengan pembentukan kesadaran hukum peserta didik (Tjeppy, 2021). Namun, konsepsi kesadaran hukum dalam praktik pendidikan masih sering berorientasi pada kepatuhan terhadap peraturan, kedisiplinan, dan penghindaran terhadap pelanggaran. Orientasi demikian penting, tetapi belum sepenuhnya menjawab tuntutan kewargaan dalam demokrasi kontemporer. Pendidikan hukum yang berhenti pada dimensi *knowing the law* berisiko menghasilkan warga yang mengenali keberadaan aturan, tetapi belum tentu memahami prosedur pembentukannya, mampu mengevaluasi dampaknya, mengetahui mekanisme untuk mempersoalkannya, atau mempunyai kapasitas untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik. Dengan demikian, literasi hukum perlu dipahami sebagai kompetensi multidimensional yang mencakup aspek pengetahuan, kesadaran, sikap, dan perilaku hukum. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa warga yang memiliki literasi hukum tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga mampu menghubungkan hukum dengan kehidupan sosial dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan hukum (Radini et al., 2025).

Persoalan tersebut beririsan dengan tantangan literasi kewargaan generasi muda. Perkembangan teknologi informasi memperluas akses pemuda terhadap isu hukum dan politik, tetapi pada saat yang sama meningkatkan kebutuhan terhadap kemampuan menyeleksi informasi, mengevaluasi klaim, serta membangun keputusan kewargaan secara kritis. Studi mengenai literasi kewargaan siswa di Indonesia menunjukkan bahwa *civic literacy* semakin penting ketika warga muda berada dalam lingkungan informasi yang rentan terhadap misinformasi dan informasi politik yang menyesatkan (Puspaningtyas et al., 2024). Sementara itu, keterlibatan pemuda Indonesia dalam ruang publik tidak hanya dibentuk oleh pendidikan formal, tetapi juga melalui proses sosialisasi, jejaring sosial, komunitas, serta pengalaman berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (Saud, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan kewargaan dan hukum perlu terhubung dengan pengalaman nyata agar dapat berkembang menjadi kapasitas partisipatif.

Pada titik inilah terdapat persoalan mendasar dalam hubungan antara pendidikan hukum dan keterlibatan warga negara. Pengetahuan tentang hukum tidak secara otomatis menghasilkan partisipasi. Demikian pula, tersedianya akses informasi atau kanal partisipasi tidak dengan sendirinya menjamin bahwa pemuda mempunyai kemampuan menggunakan kanal tersebut secara efektif. Kajian terbaru mengenai pemuda Indonesia bahkan menunjukkan adanya kesenjangan antara mengenal partisipasi, memahami prosedurnya, terlibat secara langsung, dan memiliki pengaruh terhadap proses kebijakan (Putri et al., 2025). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan keterlibatan pemuda tidak semestinya dipahami hanya sebagai rendahnya motivasi individual. Terdapat persoalan kapasitas yang berkaitan dengan bagaimana pendidikan mempersiapkan warga untuk menggunakan ruang partisipasi yang tersedia. Karena itu, pertanyaan penting bagi pendidikan hukum bukan lagi sekadar “seberapa banyak pemuda mengetahui hukum?”, tetapi “sejauh mana pengetahuan hukum tersebut memungkinkan pemuda bertindak sebagai warga negara yang mampu memengaruhi persoalan publik secara sah, kritis, dan konstruktif?”

Perubahan orientasi tersebut juga relevan dengan kritik terhadap pendidikan hukum di Indonesia yang masih menghadapi kecenderungan doktrinal. Prasanthi & Daryono, (2023) menunjukkan perlunya pendidikan hukum memperluas pemahaman mahasiswa terhadap persoalan hukum nyata melalui perspektif yang lebih multidisipliner dan sosiolegal. Hukum dalam kehidupan masyarakat tidak bekerja dalam ruang hampa, melainkan berinteraksi dengan faktor sosial, ekonomi, budaya, teknologi, dan politik. Oleh sebab itu, pendidikan hukum yang terlalu berpusat pada norma dan doktrin berpotensi menciptakan jarak antara pengetahuan yang diperoleh peserta didik dan kompleksitas persoalan yang mereka jumpai sebagai warga negara. Secara lebih luas, pengalaman pendidikan hukum menunjukkan bahwa *law-related education* dapat diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum, tetapi juga untuk mengembangkan tanggung jawab sosial, kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan keterlibatan kewargaan (Li et al., 2024).

Urgensi pergeseran tersebut semakin jelas ketika ditempatkan dalam kerangka *meaningful participation*. Dalam negara demokratis, partisipasi publik tidak seharusnya direduksi menjadi kehadiran warga dalam forum, kesempatan mengisi survei, mengirimkan komentar, atau sekadar memperoleh informasi. Kajian mengenai pembentukan peraturan di Indonesia menunjukkan bahwa partisipasi publik merupakan unsur penting dalam proses legislasi, tetapi efektivitasnya bergantung pada kualitas akses serta ruang yang diberikan kepada masyarakat untuk menyampaikan kepentingannya (Wardana et al., 2023). Prastyo, (2022) juga memperlihatkan pentingnya prinsip partisipasi bermakna dalam proses

pembentukan undang-undang di Indonesia. Pada tingkat yang lebih luas, desain hukum yang menyediakan mekanisme partisipasi formal belum tentu menghasilkan partisipasi substantif apabila tidak memperhitungkan bagaimana warga memahami, mengalami, dan menggunakan proses tersebut (Dokubo et al., 2024). Dengan demikian, persoalan partisipasi bukan hanya persoalan tersedianya kanal, tetapi juga persoalan kapasitas warga untuk memasuki kanal tersebut serta kemampuan institusi untuk mengubah suara warga menjadi bagian yang diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan.

Implikasinya bagi pendidikan hukum cukup mendasar. Pendidikan hukum bagi pemuda perlu bergerak dari model yang dominan informatif menuju model yang transformatif dan partisipatif. Pendidikan hukum modern tidak lagi cukup dipahami sebagai proses transfer norma hukum, tetapi perlu diarahkan pada pengembangan kemampuan warga untuk memahami hubungan antara hukum, kekuasaan, dan kehidupan demokratis. Pendekatan ini menempatkan pendidikan hukum sebagai bagian dari pendidikan kewargaan yang bertujuan membangun kapasitas warga untuk berpikir kritis dan mengambil tindakan publik secara bertanggung jawab (Hidayah et al., 2025). Literasi hukum tetap menjadi fondasi, tetapi perlu diperluas menjadi literasi prosedural, yaitu kemampuan memahami bagaimana institusi hukum dan pemerintahan bekerja; kompetensi deliberatif, yaitu kemampuan mengidentifikasi persoalan, menyusun argumen berbasis bukti, mendengarkan perspektif yang berbeda, dan mempertahankan posisi secara rasional; serta kompetensi partisipatif, yaitu kemampuan menggunakan prosedur hukum dan mekanisme demokratis untuk menyampaikan aspirasi, mengadvokasi kepentingan publik, mengawasi kebijakan, dan berkolaborasi dalam penyelesaian masalah. Kajian mengenai program *civic engagement* dalam pendidikan kewarganegaraan juga menegaskan pentingnya pembelajaran berbasis pengalaman dan keterlibatan langsung dalam menghubungkan pendidikan dengan pembentukan warga negara aktif (Maulana & Milanti, 2023).

Kerangka tersebut penting karena persoalan yang dijumpai di lapangan tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambahkan lebih banyak materi hukum. Pendekatan yang hanya menambah informasi berpotensi memperbesar pengetahuan tanpa menjamin terbentuknya kemampuan untuk bertindak. Oleh sebab itu, penelitian ini menangani persoalan tersebut dengan memandang kesenjangan antara literasi hukum dan keterlibatan warga negara sebagai persoalan pedagogis sekaligus struktural. Dalam lingkungan digital, pendidikan hukum juga perlu memperhatikan kemampuan warga muda dalam memverifikasi informasi, memahami konsekuensi hukum aktivitas daring, serta mengembangkan etika komunikasi publik. Literasi digital menjadi faktor penting karena keterlibatan warga negara generasi muda semakin banyak

berlangsung melalui ruang digital (Retnasari L et al., 2025). Pada dimensi pedagogis, pendidikan perlu menyediakan pengalaman belajar yang menghubungkan konsep hukum dengan persoalan publik nyata melalui studi kasus, simulasi proses legislasi, analisis kebijakan, diskusi isu kontroversial, *legal clinic*, proyek kewargaan, dan praktik deliberasi. Pada dimensi struktural, pembelajaran perlu memperkenalkan pemuda pada prosedur nyata untuk mengakses informasi publik, menyampaikan aspirasi, mengikuti konsultasi publik, mengajukan keberatan atau pengaduan, serta berinteraksi dengan lembaga-lembaga publik. Melalui pendekatan tersebut, hukum tidak hanya dipelajari sebagai seperangkat aturan yang harus diketahui, tetapi dialami sebagai institusi publik yang dapat dipahami, dievaluasi, digunakan, dan melalui prosedur demokratis dipengaruhi oleh warga negara.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas literasi kewargaan, kesadaran hukum peserta didik, partisipasi pemuda, reformasi pendidikan hukum, serta partisipasi publik secara terpisah (Prasanthi & Daryono, 2023; Puspaningtyas et al., 2024; Saud, 2020; Tjeppy, 2021; Wardana et al., 2023). Studi yang lebih mutakhir juga mulai menghubungkan pendidikan hukum dan kebijakan publik dengan persoalan kapasitas partisipatif pemuda (Putri et al., 2025). Meskipun demikian, masih diperlukan elaborasi yang lebih spesifik mengenai bagaimana pendidikan hukum dapat dikonstruksi sebagai suatu lintasan perkembangan kapasitas kewargaan, yakni dari mengetahui hukum, memahami prosedur, mampu melakukan deliberasi, bertindak melalui mekanisme yang sah, hingga memperoleh peluang untuk berpartisipasi secara bermakna. Posisi inilah yang membedakan pendidikan hukum sebagai transmisi pengetahuan dari pendidikan hukum sebagai proses pemberdayaan kewargaan.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan menelaah kembali orientasi pendidikan hukum bagi pemuda Indonesia dengan menggeser fokus dari literasi hukum yang bersifat informatif menuju pengembangan kapasitas untuk keterlibatan warga negara yang bermakna. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi keterbatasan pendekatan pendidikan hukum yang terutama berorientasi pada pengetahuan normatif dan kepatuhan; (2) menganalisis kesenjangan antara literasi hukum, pemahaman prosedural, dan kapasitas pemuda untuk berpartisipasi dalam proses publik; (3) mengidentifikasi kompetensi hukum-kewargaan yang diperlukan agar pemuda mampu terlibat secara kritis, deliberatif, dan bertanggung jawab; serta (4) merumuskan reorientasi pendidikan hukum yang mengintegrasikan literasi hukum, literasi prosedural, pengalaman deliberatif, dan praktik partisipasi sebagai fondasi keterlibatan warga negara yang bermakna. Dengan orientasi tersebut, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan paradigma pendidikan hukum yang tidak sekadar membentuk warga yang mengetahui dan mematuhi hukum, tetapi

warga muda yang mempunyai kapasitas untuk memahami, menggunakan, mengkritisi, dan berpartisipasi secara konstruktif dalam pembentukan kehidupan hukum dan demokrasi di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian konseptual (*conceptual research*) yang bertujuan menganalisis kembali posisi pendidikan hukum bagi pemuda Indonesia dalam membangun keterlibatan warga negara yang bermakna. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak berfokus pada pengukuran hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan pada eksplorasi kritis terhadap konsep, praktik, dan kesenjangan antara literasi hukum dengan kapasitas partisipasi kewargaan. Kajian dilakukan melalui analisis dokumen dan telaah literatur terhadap publikasi ilmiah yang relevan mengenai pendidikan hukum, literasi hukum, pendidikan kewarganegaraan, partisipasi publik, dan keterlibatan pemuda dalam demokrasi.

Sumber data penelitian berasal dari artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, khususnya penelitian yang membahas hubungan antara pendidikan hukum, kapasitas kewargaan, serta partisipasi masyarakat dalam proses publik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan pendidikan, kewarganegaraan, serta mekanisme partisipasi publik di Indonesia sebagai bahan analisis kontekstual. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan mempertimbangkan relevansi tema, kontribusi teoritis, konteks Indonesia, serta keterbaruan kajian.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis tematik (*thematic analysis*) melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi isu utama, pengkodean konsep, pengelompokan tema, interpretasi hubungan antarkonsep, dan penyusunan kerangka argumentasi penelitian. Tema analisis diarahkan pada empat dimensi utama, yaitu keterbatasan pendekatan pendidikan hukum yang berorientasi normatif, kesenjangan antara pengetahuan hukum dan praktik kewargaan, kebutuhan kompetensi hukum-kewargaan pemuda, serta strategi reorientasi pendidikan hukum menuju keterlibatan warga negara yang bermakna.

Keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai hasil penelitian, perspektif teoritis, dan dokumen kebijakan yang relevan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan pemahaman konseptual mengenai bagaimana pendidikan hukum dapat dikembangkan dari sekadar transmisi pengetahuan hukum menuju pendekatan

transformatif yang membangun kapasitas pemuda sebagai warga negara yang kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterbatasan Pendekatan Pendidikan Hukum yang Berorientasi pada Pengetahuan Normatif dan Kepatuhan

Hasil kajian menunjukkan bahwa salah satu persoalan utama dalam pendidikan hukum bagi pemuda Indonesia terletak pada dominannya pendekatan yang berorientasi pada aspek normatif (*normative legal knowledge*) dan kepatuhan (*legal compliance*). Pendidikan hukum selama ini cenderung menempatkan hukum sebagai seperangkat aturan yang harus diketahui, dipahami, dan ditaati, sementara dimensi hukum sebagai instrumen partisipasi sosial dan demokrasi belum memperoleh perhatian yang memadai. Pendekatan demikian memang berkontribusi terhadap pembentukan kesadaran hukum dasar, tetapi belum sepenuhnya mampu membangun kemampuan pemuda untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam konteks sosial, bagaimana kebijakan publik dibentuk, serta bagaimana warga dapat menggunakan mekanisme hukum untuk memperjuangkan kepentingannya.

Kajian mengenai pendidikan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa pembelajaran hukum masih sering diposisikan sebagai proses internalisasi aturan agar masyarakat mampu menghindari pelanggaran hukum. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, hukum lebih banyak diperkenalkan sebagai instrumen ketertiban sosial dibandingkan sebagai ruang interaksi antara negara dan warga negara. (Kurniyawan & Moeslim, 2024) menjelaskan bahwa pendidikan hukum di Indonesia masih memiliki tantangan dalam menghubungkan pemahaman aturan hukum dengan pembentukan perilaku kewargaan yang aktif. Pendidikan hukum perlu diarahkan tidak hanya untuk menghasilkan individu yang sadar terhadap kewajiban hukum, tetapi juga warga yang memahami hak, prosedur demokrasi, dan mekanisme partisipasi dalam sistem hukum.

Permasalahan tersebut memperlihatkan adanya reduksi makna literasi hukum. Literasi hukum sering kali dipahami sebatas kemampuan mengenali peraturan, memahami larangan, dan mengetahui konsekuensi hukum dari suatu tindakan. Padahal, dalam masyarakat demokratis, literasi hukum memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu kemampuan warga untuk membaca persoalan publik melalui perspektif hukum, mengevaluasi kebijakan, memahami hubungan antara hukum dan kekuasaan, serta menggunakan instrumen hukum untuk menyelesaikan persoalan sosial. Dengan kata lain, literasi hukum seharusnya tidak berhenti

pada dimensi kognitif (*knowing the law*), tetapi berkembang menjadi kapasitas tindakan (*acting through law*).

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pendekatan pendidikan hukum yang terlalu menekankan kepatuhan berpotensi menciptakan pola hubungan pasif antara warga dan hukum. Pemuda dapat memahami bahwa hukum harus ditaati, tetapi belum tentu memahami bahwa hukum juga merupakan arena yang dapat dikritisi dan dikembangkan melalui proses demokratis. Kondisi ini menjadi penting karena demokrasi modern tidak hanya membutuhkan warga yang patuh terhadap aturan, tetapi juga warga yang mampu mengawasi, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik.

Dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan hukum perlu mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan *law obedience education* menuju *law empowerment education*. Pendidikan hukum yang berorientasi pemberdayaan menempatkan pemuda sebagai subjek hukum dan warga negara, bukan sekadar objek yang harus menerima aturan. Penguatan *civic disposition* menjadi faktor penting dalam membangun warga negara demokratis karena tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan kewargaan, tetapi juga pembentukan sikap tanggung jawab, partisipasi aktif, kepedulian sosial, dan karakter demokratis generasi muda (Mazid et al., 2024).

Lebih lanjut, perkembangan masyarakat digital memperkuat kebutuhan terhadap perubahan orientasi pendidikan hukum. Pemuda saat ini memperoleh informasi hukum melalui berbagai platform digital, tetapi peningkatan akses informasi tidak selalu diikuti dengan kemampuan memahami konteks hukum secara kritis. Literasi hukum digital menjadi tantangan baru karena informasi hukum yang beredar sering kali bersifat parsial, simplifikatif, bahkan bercampur dengan misinformasi. Oleh karena itu, pendidikan hukum perlu membekali pemuda dengan kemampuan interpretasi, verifikasi informasi, dan penalaran hukum agar mereka tidak hanya menjadi pengguna informasi hukum, tetapi mampu menjadi warga digital yang bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa kelemahan utama pendidikan hukum bagi pemuda Indonesia bukan semata-mata rendahnya tingkat pengetahuan hukum, melainkan adanya kesenjangan antara pengetahuan hukum dan kapasitas kewargaan. Pendidikan hukum masih membutuhkan rekonstruksi agar mampu menjembatani tiga dimensi utama, yaitu memahami hukum sebagai aturan, memahami hukum sebagai proses sosial-politik, dan menggunakan hukum sebagai instrumen partisipasi demokratis. Pergeseran inilah yang menjadi dasar penting untuk membangun keterlibatan warga negara yang bermakna (*meaningful civic engagement*) bagi generasi muda Indonesia.

Kesenjangan antara Literasi Hukum, Pemahaman Prosedural, dan Kapasitas Pemuda untuk Berpartisipasi dalam Proses Publik

Hasil kajian menunjukkan bahwa persoalan utama dalam hubungan antara pendidikan hukum dan keterlibatan warga negara bukan hanya terletak pada rendahnya tingkat pengetahuan hukum pemuda, tetapi lebih kompleks, yaitu adanya kesenjangan antara literasi hukum (*legal literacy*), pemahaman prosedural (*procedural legal understanding*), dan kapasitas partisipasi kewargaan (*civic participation capacity*). Pemuda dapat mengetahui keberadaan suatu aturan hukum, memahami hak dan kewajiban secara umum, bahkan memiliki kesadaran bahwa hukum penting dalam kehidupan sosial, tetapi belum tentu memiliki kemampuan untuk menggunakan mekanisme hukum dan institusi demokrasi dalam memperjuangkan kepentingan publik.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa literasi hukum belum sepenuhnya berkembang menjadi kompetensi kewargaan. Literasi hukum pada tingkat dasar berkaitan dengan kemampuan memahami istilah, norma, dan aturan hukum, sedangkan pada tingkat yang lebih tinggi mencakup kemampuan memahami proses pembentukan hukum, membaca implikasi kebijakan, mengakses lembaga hukum, serta menggunakan instrumen hukum untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Kajian Ulfah et al., (2023) menunjukkan bahwa pendidikan hukum bagi generasi muda Indonesia perlu memberikan perhatian tidak hanya pada substansi hukum, tetapi juga pada pemahaman mengenai proses pembentukan hukum dan mekanisme implementasi hukum dalam kehidupan masyarakat.

Kesenjangan tersebut terlihat ketika pemuda berhadapan dengan persoalan publik yang membutuhkan keterlibatan aktif. Dalam banyak kasus, generasi muda memiliki kepedulian terhadap isu sosial seperti lingkungan, keadilan, hak digital, perlindungan kelompok rentan, dan tata kelola pemerintahan, tetapi belum seluruhnya memahami jalur formal yang dapat digunakan untuk menyampaikan aspirasi atau memengaruhi kebijakan. Akibatnya, partisipasi sering berhenti pada ekspresi opini melalui media sosial, demonstrasi simbolik, atau diskusi informal tanpa berkembang menjadi keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan yang lebih sistematis.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa keberadaan ruang partisipasi formal belum secara otomatis menghasilkan partisipasi yang bermakna. Partisipasi publik membutuhkan kemampuan warga untuk memahami bagaimana lembaga bekerja, bagaimana kebijakan dirumuskan, bagaimana argumentasi hukum dibangun, serta bagaimana aspirasi dapat diterjemahkan ke dalam proses institusional. Penelitian mengenai partisipasi publik dalam pembentukan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sering

menghadapi hambatan berupa keterbatasan akses informasi, kurangnya pemahaman prosedural, dan belum optimalnya mekanisme yang memungkinkan masyarakat memberikan kontribusi substantif terhadap proses legislasi (Wardana et al., 2023).

Dalam konteks pemuda, kesenjangan antara mengetahui dan melakukan menjadi persoalan penting karena generasi muda merupakan kelompok yang memiliki potensi besar sebagai penggerak perubahan sosial. Saud, (2020) menjelaskan bahwa keterlibatan pemuda dalam ruang publik dipengaruhi oleh proses sosialisasi politik, pengalaman organisasi, jaringan sosial, dan kesempatan untuk berinteraksi dengan institusi masyarakat. Artinya, pendidikan hukum yang hanya menyediakan informasi mengenai aturan tidak cukup untuk membentuk warga muda yang aktif. Pemuda membutuhkan pengalaman nyata dalam menggunakan pengetahuan hukum melalui aktivitas deliberasi, advokasi, penyelesaian masalah sosial, dan keterlibatan dalam proses kebijakan.

Selain faktor pendidikan, perkembangan teknologi digital juga memperluas sekaligus memperumit hubungan antara literasi hukum dan partisipasi. Ruang digital memungkinkan pemuda memperoleh informasi hukum secara cepat dan membangun komunitas berbasis isu, tetapi pada saat yang sama menciptakan risiko berupa penyebaran informasi hukum yang tidak akurat, interpretasi hukum yang sederhana, serta partisipasi yang bersifat reaktif. Oleh karena itu, literasi hukum pada era digital harus mencakup kemampuan mengevaluasi sumber informasi, memahami konteks hukum, serta membedakan antara opini publik dan argumentasi hukum yang berbasis bukti. Penelitian Puspaningtyas et al., (2024) menunjukkan bahwa literasi kewargaan dalam lingkungan informasi digital menjadi faktor penting dalam membangun kemampuan generasi muda untuk mengambil keputusan sebagai warga negara yang kritis.

Lebih lanjut, kesenjangan antara literasi hukum dan keterlibatan publik juga berkaitan dengan konsep *political efficacy* atau keyakinan warga bahwa mereka mampu memberikan pengaruh terhadap proses politik dan kebijakan. Pemuda yang memahami hukum tetapi tidak memiliki keyakinan bahwa partisipasi mereka dapat membawa perubahan cenderung menunjukkan sikap apatis atau memilih bentuk keterlibatan yang minimal. Sebaliknya, pemuda yang memiliki pemahaman hukum, pengalaman partisipasi, dan akses terhadap ruang publik lebih mungkin berkembang menjadi warga negara yang aktif. Studi mengenai keterlibatan pemuda Indonesia menunjukkan bahwa persoalan partisipasi tidak hanya dipengaruhi oleh kemauan individu, tetapi juga oleh kapasitas struktural yang memungkinkan atau membatasi keterlibatan mereka dalam proses publik (Putri et al., 2025).

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini menemukan bahwa pendidikan hukum bagi pemuda perlu memperluas orientasinya dari literasi hukum deklaratif menuju literasi

hukum transformatif. Literasi hukum deklaratif hanya menjawab pertanyaan “apa isi hukum?”, sedangkan literasi hukum transformatif menjawab pertanyaan “bagaimana hukum bekerja?”, “bagaimana warga dapat menggunakan hukum?”, dan “bagaimana warga dapat berkontribusi dalam perubahan hukum?”. Perubahan orientasi ini membutuhkan desain pendidikan yang menggabungkan pembelajaran berbasis kasus, simulasi proses hukum dan kebijakan, praktik advokasi sosial, serta keterlibatan langsung dengan persoalan masyarakat.

Dengan demikian, kesenjangan utama yang ditemukan bukanlah ketiadaan pengetahuan hukum pada pemuda, melainkan keterputusan antara pengetahuan hukum dengan kemampuan bertindak sebagai warga negara. Pendidikan hukum yang relevan bagi generasi muda Indonesia harus mampu membangun jembatan antara mengetahui hukum (*knowing law*), memahami prosedur (*understanding legal process*), dan menggunakan hukum sebagai sarana partisipasi demokratis (*engaging through law*). Jembatan konseptual inilah yang menjadi dasar bagi pengembangan model pendidikan hukum yang berorientasi pada keterlibatan warga negara yang bermakna.

Kompetensi Hukum-Kewargaan yang Diperlukan agar Pemuda Mampu Terlibat Secara Kritis, Deliberatif, dan Bertanggung Jawab

Hasil kajian menunjukkan bahwa keterlibatan warga negara yang bermakna tidak dapat dibangun hanya melalui peningkatan pengetahuan hukum, tetapi membutuhkan seperangkat kompetensi hukum-kewargaan (*legal civic competencies*) yang memungkinkan pemuda memahami, mengevaluasi, dan menggunakan hukum dalam kehidupan publik. Kompetensi tersebut menjadi penghubung antara literasi hukum sebagai kapasitas kognitif dengan partisipasi kewargaan sebagai kapasitas tindakan. Dengan demikian, pendidikan hukum bagi pemuda perlu diarahkan pada pengembangan kemampuan yang bersifat multidimensional, meliputi pengetahuan hukum, penalaran kritis, kemampuan deliberasi, kecakapan prosedural, serta tanggung jawab etis sebagai warga negara.

Dimensi pertama yang diperlukan adalah kompetensi pengetahuan hukum kontekstual (*contextual legal knowledge*). Pengetahuan hukum tidak cukup dipahami sebagai kemampuan menghafal pasal, regulasi, atau prosedur formal, tetapi harus mencakup pemahaman mengenai hubungan antara hukum, masyarakat, dan kebijakan publik. Pemuda perlu memahami bahwa hukum merupakan produk dari proses sosial dan politik yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan, serta nilai yang berkembang dalam masyarakat. Pemahaman kontekstual ini memungkinkan generasi muda melihat hukum tidak hanya sebagai instrumen pengendalian perilaku, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menciptakan keadilan sosial dan menyelesaikan persoalan publik. Prasanthi & Daryono, (2023) menegaskan bahwa pendidikan hukum perlu

memperluas pendekatan doktrinal menuju pemahaman terhadap persoalan hukum nyata agar mahasiswa dan generasi muda mampu melihat hubungan antara norma hukum dan dinamika sosial.

Dimensi kedua adalah kemampuan berpikir kritis dan penalaran hukum (*critical legal reasoning*). Dalam masyarakat demokratis, warga negara tidak hanya dituntut untuk mengetahui aturan, tetapi juga mampu mempertanyakan bagaimana aturan tersebut diterapkan, siapa yang terdampak, serta apakah suatu kebijakan telah memenuhi prinsip keadilan dan kepentingan publik. Literasi kewargaan kritis tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap institusi demokrasi, tetapi juga kemampuan warga untuk membaca persoalan publik, mengevaluasi informasi, dan membangun posisi berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (Johnson & Morris, 2021). Kemampuan berpikir kritis menjadi penting karena hukum sering kali berada dalam ruang perdebatan yang melibatkan konflik nilai, kepentingan ekonomi, budaya, dan politik. Pendidikan hukum yang mengembangkan penalaran kritis dapat membantu pemuda menghindari sikap menerima informasi hukum secara pasif, terutama dalam lingkungan digital yang dipenuhi berbagai interpretasi dan klaim hukum yang belum tentu valid.

Penelitian mengenai literasi kewargaan menunjukkan bahwa kemampuan warga dalam mengevaluasi informasi, memahami isu publik, dan membangun argumentasi merupakan aspek penting dalam partisipasi demokratis. Puspaningtyas et al., (2024) menjelaskan bahwa literasi kewargaan pada era informasi tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap informasi, tetapi juga kemampuan mengolah dan mengevaluasi informasi tersebut untuk menghasilkan keputusan kewargaan yang rasional. Dalam konteks pendidikan hukum, kemampuan ini menjadi fondasi agar pemuda mampu membedakan antara opini hukum, fakta hukum, dan argumentasi hukum berbasis bukti.

Dimensi ketiga adalah kompetensi deliberatif (*deliberative competence*), yaitu kemampuan untuk berpartisipasi dalam dialog publik secara rasional, terbuka, dan menghargai perbedaan perspektif. Demokrasi tidak hanya membutuhkan warga yang mampu menyampaikan pendapat, tetapi juga warga yang mampu mendengarkan, mempertimbangkan argumentasi pihak lain, dan membangun keputusan berdasarkan pertukaran gagasan. Kompetensi deliberatif menjadi semakin penting karena persoalan hukum dan kebijakan publik hampir selalu melibatkan kepentingan yang beragam. Pendidikan hukum perlu menyediakan ruang pembelajaran yang memungkinkan pemuda berlatih berdiskusi mengenai isu hukum aktual, melakukan simulasi sidang publik, menganalisis kasus, serta menyusun rekomendasi kebijakan.

Dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, keterampilan deliberasi merupakan bagian dari pembentukan *democratic citizenship*. Maulana & Milanti, (2023) menjelaskan bahwa program keterlibatan kewargaan melalui pendidikan memiliki peran penting dalam membangun pengalaman nyata peserta didik untuk memahami proses demokrasi. Pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada pemuda untuk terlibat dalam pemecahan masalah publik terbukti lebih efektif dalam mengembangkan rasa tanggung jawab sosial dibandingkan pembelajaran yang hanya berorientasi pada penyampaian materi.

Dimensi keempat adalah kompetensi prosedural dan partisipatif (*procedural and participatory competence*). Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan memahami bagaimana warga dapat menggunakan institusi dan mekanisme hukum untuk berpartisipasi dalam proses publik. Pemuda perlu mengetahui bagaimana menyampaikan aspirasi, mengikuti konsultasi publik, mengakses informasi pemerintahan, menggunakan mekanisme pengaduan, memberikan masukan terhadap kebijakan, serta berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan. Tanpa pemahaman prosedural, hak partisipasi yang secara formal tersedia dalam sistem demokrasi sulit digunakan secara efektif.

Studi Wardana et al., (2023) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses, informasi, dan pemahaman terhadap mekanisme partisipasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan ruang partisipasi belum cukup; warga juga membutuhkan kapasitas untuk memasuki ruang tersebut. Oleh karena itu, pendidikan hukum harus berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan pemuda dengan institusi publik melalui pemahaman mengenai bagaimana proses hukum dan kebijakan berjalan.

Dimensi kelima adalah kompetensi etika kewargaan (*ethical civic responsibility*). Keterlibatan publik yang bermakna tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis, tetapi juga nilai tanggung jawab, integritas, penghormatan terhadap keberagaman, serta kesadaran terhadap kepentingan bersama. Pemuda yang memiliki kemampuan hukum tanpa etika kewargaan berpotensi menggunakan pengetahuan tersebut hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Sebaliknya, pendidikan hukum yang mengintegrasikan nilai demokrasi dapat membentuk warga yang menggunakan hukum sebagai sarana memperkuat keadilan, perlindungan hak, dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, penelitian ini menemukan bahwa kompetensi hukum-kewargaan pemuda Indonesia perlu dirancang dalam suatu spektrum perkembangan, yaitu dari mengetahui hukum (*legal awareness*), berkembang menjadi memahami proses hukum (*legal procedural literacy*), kemudian mampu menganalisis dan mendiskusikan persoalan hukum

(*critical-deliberative competence*), hingga akhirnya memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dan memengaruhi proses publik (*meaningful civic engagement*). Spektrum tersebut menunjukkan bahwa tujuan akhir pendidikan hukum bukan hanya menghasilkan individu yang taat hukum, tetapi warga negara yang mampu berinteraksi secara konstruktif dengan sistem hukum dan demokrasi.

Dengan demikian, pendidikan hukum bagi pemuda perlu direorientasi sebagai pendidikan pemberdayaan warga negara. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai ruang pembelajaran demokrasi, tempat pemuda mengembangkan kapasitas untuk memahami persoalan publik, menyampaikan argumentasi, menggunakan prosedur yang tersedia, serta berkontribusi terhadap perubahan sosial secara bertanggung jawab. Reorientasi tersebut menjadi prasyarat penting dalam membangun generasi muda Indonesia yang tidak hanya sadar hukum, tetapi juga memiliki kemampuan menjadi aktor demokrasi yang aktif dan bermakna.

Reorientasi Pendidikan Hukum Menuju Keterlibatan Warga Negara yang Bermakna melalui Integrasi Literasi Hukum, Literasi Prosedural, Pengalaman Deliberatif, dan Praktik Partisipasi

Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi pendidikan hukum bagi pemuda Indonesia membutuhkan perubahan paradigma dari pendekatan yang berpusat pada transmisi pengetahuan menuju pendekatan yang berorientasi pada pemberdayaan kewargaan (*civic empowerment*). Pendidikan hukum tidak lagi cukup dipahami sebagai proses memperkenalkan aturan, lembaga hukum, dan konsekuensi pelanggaran, tetapi harus dikembangkan sebagai ruang pembentukan kapasitas warga negara agar mampu memahami, menggunakan, dan berpartisipasi dalam sistem hukum serta demokrasi secara bermakna. Dengan demikian, pendidikan hukum perlu dirancang sebagai proses yang menghubungkan empat komponen utama, yaitu literasi hukum, literasi prosedural, pengalaman deliberatif, dan praktik partisipasi.

Komponen pertama adalah penguatan literasi hukum sebagai fondasi kesadaran kewargaan. Literasi hukum tetap menjadi elemen dasar karena pemuda tidak dapat berpartisipasi secara efektif tanpa memahami konsep dasar mengenai hak, kewajiban, institusi hukum, serta prinsip negara hukum. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa literasi hukum perlu diperluas dari sekadar kemampuan memahami norma menuju kemampuan membaca persoalan sosial melalui perspektif hukum. Pemuda perlu memahami bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian perilaku, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak, penyelesaian konflik, dan perubahan sosial. Perspektif ini sejalan dengan konsep pendidikan hukum transformatif yang menempatkan warga sebagai aktor yang memiliki kapasitas untuk berinteraksi dengan sistem hukum, bukan hanya sebagai penerima aturan.

Pendidikan hukum berbasis pengalaman (*experiential legal education*) memungkinkan peserta didik menghubungkan konsep hukum dengan persoalan masyarakat nyata sehingga hukum dipahami sebagai praktik sosial, bukan hanya seperangkat dokumen normatif. Pendekatan berbasis kasus dan pengalaman nyata terbukti lebih mampu membangun kesadaran hukum dan kemampuan penerapan nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari (Syamsuddin, 2026).

Komponen kedua adalah literasi prosedural sebagai penghubung antara pengetahuan hukum dan tindakan kewargaan. Salah satu kelemahan utama pendidikan hukum konvensional adalah kurang memberikan pengalaman mengenai bagaimana hukum bekerja dalam praktik. Banyak pemuda mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk berpendapat atau berpartisipasi dalam proses publik, tetapi tidak memahami bagaimana hak tersebut dapat digunakan melalui mekanisme yang tersedia. Oleh karena itu, pendidikan hukum perlu memperkenalkan prosedur konkret, seperti mekanisme penyampaian aspirasi publik, konsultasi kebijakan, akses terhadap informasi publik, proses legislasi, penyelesaian sengketa, serta penggunaan lembaga-lembaga pengawasan.

Pentingnya literasi prosedural semakin terlihat dalam konteks partisipasi publik di Indonesia. Meskipun berbagai regulasi telah membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan dan pembentukan hukum, keterlibatan tersebut sering kali belum menghasilkan pengaruh substantif karena masyarakat belum sepenuhnya memahami prosedur dan strategi partisipasi yang efektif. Wardana et al., (2023) menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam pembentukan hukum masih menghadapi hambatan struktural dan prosedural, sehingga penguatan kapasitas warga menjadi faktor penting agar partisipasi tidak berhenti pada aspek formalitas.

Komponen ketiga adalah pengalaman deliberatif sebagai strategi membangun kapasitas berpikir demokratis. Pendidikan hukum yang efektif tidak dapat hanya berlangsung melalui ceramah atau pembelajaran berbasis teks hukum, tetapi harus memberikan ruang bagi pemuda untuk mengalami proses demokrasi secara langsung. Pengalaman deliberatif dapat dilakukan melalui diskusi kasus hukum aktual, simulasi sidang publik, debat kebijakan, analisis peraturan, forum warga, dan proyek penyelesaian masalah sosial berbasis komunitas. Melalui proses tersebut, pemuda belajar bahwa persoalan hukum sering kali tidak memiliki jawaban tunggal, melainkan membutuhkan kemampuan mempertimbangkan berbagai kepentingan dan perspektif (Kennedy, 2023; Wong et al., 2022).

Pendekatan deliberatif juga relevan dengan perkembangan pendidikan kewarganegaraan modern yang menekankan keterlibatan aktif peserta didik dalam persoalan publik. Maulana & Milanti, (2023) menjelaskan bahwa pengalaman keterlibatan kewargaan

(*civic engagement experience*) memiliki kontribusi penting dalam membangun kompetensi demokratis karena peserta didik tidak hanya mempelajari konsep kewargaan, tetapi mengalami bagaimana proses pengambilan keputusan publik berlangsung. Dengan demikian, pendidikan hukum perlu bergerak dari pembelajaran tentang demokrasi menuju pembelajaran melalui praktik demokrasi.

Komponen keempat adalah praktik partisipasi sebagai tahap implementasi kapasitas hukum-kewargaan. Keterlibatan warga negara yang bermakna hanya dapat terbentuk apabila pemuda memperoleh kesempatan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh. Pendidikan hukum perlu menyediakan ruang praktik melalui kegiatan seperti klinik hukum masyarakat, proyek advokasi sosial, pengawasan kebijakan lokal, penelitian berbasis komunitas, pendampingan kelompok masyarakat, serta kolaborasi dengan lembaga publik. Praktik tersebut memungkinkan pemuda memahami bahwa hukum bukan sesuatu yang berada jauh dari kehidupan mereka, tetapi bagian dari proses penyelesaian persoalan sehari-hari.

Dalam konteks masyarakat digital, praktik partisipasi juga perlu diperluas melalui pengembangan kewargaan digital berbasis hukum (*digital legal citizenship*). Pemuda saat ini banyak berinteraksi dalam ruang digital yang menjadi arena baru bagi pembentukan opini publik, advokasi, dan kontrol sosial. Namun, partisipasi digital membutuhkan kemampuan memahami batas kebebasan berekspresi, perlindungan data pribadi, etika komunikasi publik, serta tanggung jawab hukum dalam penggunaan teknologi. Puspaningtyas et al., (2024) menunjukkan bahwa literasi kewargaan dalam era informasi membutuhkan kemampuan kritis dalam mengelola informasi dan mengambil keputusan publik. Oleh sebab itu, pendidikan hukum masa kini perlu mengintegrasikan aspek hukum digital sebagai bagian dari pembentukan warga negara yang bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini merumuskan bahwa reorientasi pendidikan hukum bagi pemuda Indonesia perlu menggunakan pendekatan empat tahap transformasi kapasitas kewargaan, yaitu: (1) *legal awareness*, yaitu kemampuan mengenali dan memahami prinsip dasar hukum; (2) *procedural legal literacy*, yaitu kemampuan memahami mekanisme dan institusi hukum; (3) *deliberative legal competence*, yaitu kemampuan menganalisis, berdialog, dan membangun argumentasi hukum; serta (4) *meaningful civic engagement*, yaitu kemampuan menggunakan hukum dan ruang demokrasi untuk berpartisipasi dalam penyelesaian persoalan publik.

Model tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan warga negara yang bermakna bukanlah hasil langsung dari pengetahuan hukum, tetapi merupakan proses perkembangan kapasitas yang membutuhkan pendidikan, pengalaman, dan dukungan institusional. Pemuda

perlu diposisikan bukan sebagai kelompok yang hanya harus memahami hukum, tetapi sebagai mitra demokrasi yang memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam pembentukan dan evaluasi kebijakan publik. Pandangan ini sejalan dengan Putri et al., (2025) yang menekankan bahwa peningkatan keterlibatan pemuda membutuhkan penguatan kapasitas struktural dan pendidikan yang mampu menjembatani kesenjangan antara pengetahuan kewargaan dan kemampuan berpartisipasi.

Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa pendidikan hukum bagi pemuda Indonesia perlu direkonstruksi sebagai pendidikan kapasitas kewargaan berbasis hukum. Pendekatan tersebut memungkinkan hukum dipahami tidak hanya sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku warga, tetapi sebagai sarana pemberdayaan yang memungkinkan warga muda memahami haknya, menyuarakan kepentingannya, berpartisipasi dalam proses demokrasi, serta berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat hukum yang lebih inklusif.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum bagi pemuda Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar berupa kesenjangan antara penguasaan pengetahuan hukum dan kemampuan untuk terlibat secara bermakna dalam kehidupan kewargaan. Pendekatan pendidikan hukum yang selama ini lebih dominan menekankan aspek normatif dan kepatuhan terhadap aturan belum sepenuhnya mampu membangun kapasitas pemuda sebagai warga negara yang kritis, deliberatif, dan partisipatif. Pemahaman terhadap hukum tidak secara otomatis menghasilkan keterlibatan publik karena diperlukan kemampuan tambahan berupa pemahaman prosedural, kemampuan berpikir kritis, pengalaman berdialog, serta keterampilan menggunakan mekanisme partisipasi yang tersedia dalam sistem demokrasi.

Hasil kajian menegaskan bahwa reorientasi pendidikan hukum perlu dilakukan melalui pergeseran paradigma dari pendidikan yang berpusat pada transmisi aturan menuju pendidikan yang berorientasi pada pemberdayaan kewargaan. Pendidikan hukum bagi pemuda perlu mengintegrasikan literasi hukum, literasi prosedural, pengalaman deliberatif, dan praktik partisipasi sebagai satu kesatuan proses pembentukan kapasitas warga negara. Melalui pendekatan tersebut, pemuda tidak hanya dipersiapkan untuk memahami hukum sebagai seperangkat norma yang harus dipatuhi, tetapi juga sebagai instrumen demokrasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan sosial, mengawal kebijakan publik, dan memperjuangkan kepentingan bersama.

Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan perspektif bahwa keterlibatan warga negara yang bermakna merupakan hasil dari proses pengembangan kapasitas yang bertahap, mulai dari kesadaran hukum, pemahaman proses hukum, kemampuan deliberasi, hingga keterlibatan aktif dalam ruang publik. Oleh karena itu, penguatan pendidikan hukum bagi pemuda Indonesia perlu diarahkan pada pembentukan warga muda yang tidak hanya sadar hukum, tetapi juga mampu menggunakan pengetahuan hukum secara bertanggung jawab untuk memperkuat demokrasi, keadilan sosial, dan pembangunan masyarakat hukum yang inklusif.

DAFTAR REFERENSI

- Dokubo, O. I., Rădulescu, M. A., & Squintani, L. (2024). What law does not understand about public participation. *Heliyon*, 10(11), e32001. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e32001>
- Hidayah, Y., Trihastuti, M., & Jannah, N. M. (2025). Repositioning legal logic in the civic education curriculum to build critical citizens. *Education of Law Journal*, 1(2), 73–81. <https://doi.org/10.21831/edulaw.v1i2.2270>
- Johnson, L., & Morris, P. (2021). Critical affective civic literacy: A framework for attending to political emotion in the social studies classroom. *The Journal of Social Studies Research*, 45(1), 15–24. <https://doi.org/10.1016/j.jssr.2020.06.003>
- Kennedy, J. (2023). Deliberative experience and the civic aspirations of legal education. *International Journal of Law in Context*, 19(4), 498–520. <https://doi.org/10.1017/S1744552323000228>
- Kurniyawan, H., & Moeslim, A. H. A. (2024). Pendidikan hukum di Indonesia: Tinjauan dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Civic Hukum*, 9(2). <https://doi.org/10.22219/jch.v9i2.31722>
- Li, X., Shek, D. T. L., Dou, D., Zhu, X., & Wu, X. (2024). Law abidance leadership education for university students in Hong Kong: Subjective outcome evaluation. *Applied Research in Quality of Life*, 19(2), 683–708. <https://doi.org/10.1007/s11482-023-10260-2>
- Maulana, M. Y., & Milanti, A. A. (2023). A systematic literature review on civic engagement program through citizenship education. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(2), 341–358. <https://doi.org/10.21831/jc.v20i2.66024>
- Mazid, S., Komalasari, K., Abdulkarim, A., Rahmat, R., Abqa, M. A. R., & Wulansari, A. (2024). Integration of Pancasila student profile with civic disposition: Building character for democratic citizenship. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 9(4), 522–537. <https://doi.org/10.26618/jed.v9i4.16175>
- Prasanthi, A., & Daryono. (2023). The Indonesia legal education: Advancing law student's understanding to real legal issues. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 2(2), Article 4. <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.4>
- Prastyo, A. (2022). Limitation of meaningful participation requirements in the Indonesian law-making process. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(3), 405–436. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.405-436>

- Puspaningtyas, K. A. Y., Mutia, F., & Ghazali, A. M. (2024). Civic literacy in the information age: A survey of vocational high school student in Sidoarjo, Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2350109. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2350109>
- Putri, R. A., Marlina, & Zain, D. (2025). Reimagining public policy and legal education for youth civic engagement in Indonesia: Bridging structural capacity gaps. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 16(2), 171–186. <https://doi.org/10.23960/administratio.v16i2.533>
- Radini, R., Kurniaman, O., Al Fajar, B., Zufriady, Munjiatun, & Setiawan, A. (2025). Legal literacy among civic education students: A study of cognitive, affective, and behavioural dimensions. *Jurnal PAJAR (Pendidikan dan Pengajaran)*. <https://doi.org/10.33578/pjr.v10i2.1468>
- Retnasari, L., Abdulkarim, A., Sundawa, D., Bestari, P., & Kusumawardani, E. (2025). Bridging the participatory gap: Digital literacy and civic engagement among Indonesia's Gen Z from civic educator's perspective. <https://doi.org/10.17501/24246700.2025.11119>
- Saud, M. (2020). Civic engagement, youth socialisation and participation in public spheres in Indonesia. *Children and Youth Services Review*, 119, 105669. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105669>
- Syamsuddin, I. (2026). Strengthening civic legal literacy of PPKn students through legal learning. *Jurnal Ilmiah Literasi Indonesia*, 2(2), 629–638. <https://doi.org/10.63822/vv771g38>
- Tjeppy, T. (2021). Learning civic education on students' legal awareness. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 97–108. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.38602>
- Ulfah, N., Hidayah, Y., & Safudin, E. (2023). Kajian tentang konsep pendidikan hukum bagi generasi muda di Indonesia. *Jurnal Muara Pendidikan*, 14(1).
- Wardana, D. J., Sukardi, & Salman, R. (2023). Public participation in the law-making process in Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 30(1), 66–77. <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i1.14813>
- Wong, K. L., Chong, E. K.-M., Leung, W. T., & Leung, Y. W. (2022). Experiential learning for civic education: Student participation and voice. *Citizenship Teaching & Learning*, 17(2), 203–225. https://doi.org/10.1386/ctl_00091_1